

PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015

Muhammad Laksana Surya Adi Wibawa

Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

muhlaks@gmail.com

ABSTRACT

The general election is held directly to execute the mandate of the Constitution which stipulates that sovereignty belongs to the people. Therefore, a country that calls itself as a democratic state, the elections should be held at a certain time. Election Commission is an institution established by legislation to hold elections which is national, permanent and independent. Indonesia is a unitary state is a republic whose government delivery system is framed within a policy of decentralization and regional autonomy. One of the most important steps in ensuring good governance at central and local is the process of forming a good government anyway, so also in the Bengkulu Province. Therefore, researchers are interested in taking the title essay "The Role of the Bengkulu Provincial Election Commission in Simultaneously Local Elections in 2015 in Bengkulu Province".

This research aims to determine the role of Bengkulu Provincial Election Commission in conducting simultaneously local elections in 2015 in the Bengkulu Province, the obstacles encountered and efforts made to overcome these obstacles. In analyzing the problems and the facts, the researchers used the theory of the role according to Soekanto. Furthermore, this research will yield some suggestions for the various parties to the improvement of the election system with simultaneous concepts, especially in the Bengkulu Province for the next elections. Through a kind of qualitative research with descriptive and inductive approach, researchers find and process the data and facts on the ground and then explained in detail and deep understanding of the role of Bengkulu Provincial Election Commission in conducting simultaneously local elections in 2015 in Bengkulu Province.

Researchers conducted ethnographic data collection techniques, participant observation, and in-depth interviews. Conducted semi structured interviews with several informants were selected according to the criteria of an ideal informant. Data, facts, and information obtained from the interviews will be through reduction techniques, featuring in a table or chart display, and conclusion drawing. Based on the results of research conducted, proving that Bengkulu Provincial Election Commission perform the role well in the simultaneously local elections in 2015 in Bengkulu Province. The role has not been well executed in terms of facilitating the campaign and increase the number of voter, unfortunately the number of abstention is increase. There are four obstacles faced

by the Bengkulu Provincial Election Commission, but followed up with a four attempts have been made in overcoming these obstacles.

Keywords: *role, Bengkulu provincial election commission, simultaneously local elections*

ABSTRAK

Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung untuk melaksanakan mandat konstitusi yang menetapkan bahwa kedaulatan adalah milik rakyat. Karena itu, negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokratis, maka pemilu harus diadakan pada waktu yang ditentukan. Komisi Pemilihan Umum adalah institusi yang dibentuk oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat nasional, permanen dan independen. Indonesia adalah negara kesatuan republik yang sistem pemerintahannya dibentuk dalam kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Salah satu langkah terpenting dalam menjamin tata pemerintahan yang baik di pusat dan daerah adalah melalui proses pembentukan pemerintahan yang baik, demikian juga di Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Peranan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dalam menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2015 di Provinsi Bengkulu, beserta kendala-kendala yang menyertai pilkada tersebut dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Dalam menganalisis masalah dan fakta-fakta yang ada di lapangan, peneliti menggunakan teori peran menurut Soekanto. Selanjutnya, penelitian ini menghasilkan beberapa saran bagi berbagai pihak untuk perbaikan sistem pemilu dengan konsep serentak untuk pemilu yang akan datang terutama di Provinsi Bengkulu. Melalui semacam penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan induktif, peneliti menemukan dan mengolah data dan fakta-fakta yang ada di lapangan dan kemudian menjelaskan secara terperinci dan pemahaman mendalam mengenai peranan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dalam melakukan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu.

Peneliti melakukan teknik pengumpulan data etnografi, observasi partisipan, dan wawancara mendalam. Wawancara semi terstruktur yang dilakukan dengan beberapa informan dipilih sesuai dengan kriteria informan yang sesuai. Data, fakta-fakta yang ada di lapangan, dan informasi yang diperoleh dari wawancara akan melalui teknik reduksi, dijelaskan melalui tampilan tabel atau grafik, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, membuktikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu menjalankan perannya dengan baik dalam Pilkada serentak Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu. Namun, peranan tersebut belum terlaksana dengan baik dalam hal memfasilitasi kampanye dan meningkatkan jumlah pemilih, selain itu juga jumlah pemilih yang golput meningkat. Ada empat kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, namun ditindaklanjuti pula dengan empat upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Kata kunci: peranan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, pemilihan kepala daerah serentak

PENDAHULUAN

Sejak digelar pertama kali pada Juli 2005, pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah melahirkan segudang permasalahan. Praktik *money politics* yang semakin massif, konflik, sengketa, bahkan kerusuhan selalu m e m b a y a n g i penyelenggaraan Pilkada kita, meski tidak di semua daerah di Indonesia Provinsi Bengkulu yang pada 2015 ini juga telah menyelenggarakan Pilkada serentak pada Desember, yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta 8 (delapan) bupati dan wakil bupati, juga memiliki catatan hitam dari Pilkada-Pilkada yang telah diselenggarakan sebelumnya. Pilkada Kabupaten Kaur pada 2005 misalnya, terjadi kerusuhan dan pengerahan massa pasca Pilkada yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas bangunan perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. Dalang dari kerusuhan ini tidak lain adalah pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang gagal dalam Pilkada ini, yakni Yusirwan dan Sahlan Sirad.

Provinsi Bengkulu juga memiliki cerita buruk dengan gubernur yang terpilih dari Pilkada yang diselenggarakan sebelumnya. Gubernur petahana yang terpilih kembali pada Pilkada selanjutnya, Agusrin Maryono Najamuddin, kini mendekam di penjara setelah terbukti melakukan tindak pidana kasus korupsi pajak bumi dan bangunan dan bea penerimaan hak atas tanah dan bangunan Bengkulu (PBB-BPHTB) tahun 2006-2007, dan diduga memanipulasi dengan memalsukan surat permohonan pembukaan rekening baru. Sudah menjadi rahasia umum bahwa

untuk dapat maju sebagai calon kepala daerah, calon harus mempersiapkan uang yang tak sedikit. Sehingga, pada masa kepemimpinannya ketika ia telah terpilih nanti ada kecenderungan dari kepala daerah terpilih tersebut untuk ‘mengembalikan modal’. dan kini Gubernur Bengkulu yang aktif pun, Junaidi Hamsyah (dulunya Wakil Gubernur Bengkulu era Agusrin yang diangkat menjadi gubernur setelah Agusrin ditahan) telah menjadi tersangka dalam kasus korupsi lainnya di Bengkulu.

Permasalahan koordinasi dan penganggaran ternyata juga muncul dari pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan kepolisian. Kepolisian Daerah ini sendiri memiliki kedudukan sebagai lembaga yang menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat di setiap tahapan Pilkada serentak, serta penegakkan hukum terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di proses penyelenggaraan Pilkada tersebut. Dalam hal ini, tentunya Polda memerlukan anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut. Anggaran Pilkada serentak yang dibebankan kepada APBD membuat Polda Bengkulu harus mengajukan anggaran terkait pengamanan Pilkada serentak kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu yang akan diakomodir dalam APBD. Adapun Polda Bengkulu mengajukan anggaran sebesar Rp 42 miliar kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu, namun pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu hanya mengakomodir sebesar Rp 20 miliar saja di APBD, atau hanya terakomodir sebesar 48% saja.

Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu juga telah menganggarkan dana sebesar Rp 40 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada

di Provinsi Bengkulu. Jumlah ini jauh di bawah usulan KPU Provinsi Bengkulu untuk penyelenggaraan Pilkada Bulan Desember nanti, yakni sebesar Rp 67 miliar (justru lebih besar Rp 5 miliar dari Pilkada periode sebelumnya pada 2010, yakni Rp 62 miliar). Hal ini membuat Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Irwan Saputra mengancam akan ‘memboikot’ jalannya Pilkada di provinsi dan 8 (delapan) kabupaten/kota dengan dalih kurangnya anggaran. Irwan Saputra mengatakan bahwa dana Rp 40 miliar tersebut hanya cukup untuk memenuhi tahapan Pilkada di Provinsi Bengkulu hingga Bulan Oktober saja, dan selebihnya tidak memiliki dana lagi. Keadaan demikian menunjukkan kurangnya koordinasi antara KPU Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam merencanakan anggaran untuk menyelenggarakan Pilkada serentak Bulan Desember Tahun 2015.

Pilkada serentak di Provinsi Bengkulu yang telah diselenggarakan pada Desember 2015 juga diharapkan mampu untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Bengkulu dalam memilih kepala daerahnya, terutama pada masyarakat di 8 (delapan) kabupaten yang melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan. Partisipasi masyarakat tersebut tidak terlepas dari adanya sosialisasi tentang Pemilu yang menjadi tugas dan kewenangan KPU, dalam hal Pilkada di Bengkulu, adalah KPU Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, diperlukan

adanya sosialisasi oleh KPU mengenai hal tersebut. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Lebih lanjut, KPU mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Fenomena yang menarik saat ini adalah angka golongan putih (golput) masih sangat tinggi pada pemilihan kepala daerah di Provinsi Bengkulu pada Pilkada sebelumnya, dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme Pilkada maupun informasi lengkap tentang calon-calon pemimpinnya. Berdasarkan data yang peneliti temukan, partisipasi masyarakat Provinsi Bengkulu masih sangat rendah pada dua Pilkada sebelumnya. KPU Provinsi Bengkulu memiliki peranan penting dalam memberikan pendidikan dan sosialisasi politik kepada masyarakat agar mau berpartisipasi lebih tinggi pada proses pemilihan calon kepala daerahnya. Daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan untuk Pilkada Tahun 2015 naik 140.147 orang pemilih dari Pilkada Tahun 2010. DPT yang telah ditetapkan tersebut telah berkurang sejumlah 7.413 mata pilih yang dinilai bermasalah, seperti orang meninggal yang masih terdaftar sebagai calon pemilih, mata pilih ganda, ataupun anggota TNI/POLRI yang terdaftar untuk memilih. Hal ini juga patut menjadi perhatian bagi KPU Provinsi Bengkulu, karena bukan tidak mungkin dalam 1.423.523 DPT saat ini masih ada mata pilih yang bermasalah seperti hal tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Soekanto (2012: 212) menjelaskan bahwa “peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan”. Dengan demikian, maka organisasi akan bisa dikatakan baik apabila sudah bisa menjalankan hak dan kewajiban dengan benar. Peran sebagai konsep menyiratkan sebuah proses yang meliputi interaksi (hubungan saling memengaruhi) dalam penyelenggaraan hak dan kewajiban yang melekat pada suatu status atau kedudukan, di mana terjadi pula penyesuaian atau adaptasi atas harapan/ekspektasi terhadap status atau kedudukan tersebut. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh para ahli di atas tentang konsep peranan, peneliti memilih menggunakan teori peranan yang dikemukakan oleh Soekanto.

Teori peranan yang dikemukakan oleh Soekanto tersebut dianggap peneliti sangat cocok dalam menjadi alat analisis untuk menggambarkan secara tajam dan komprehensif mengenai peranan KPU Provinsi Bengkulu dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di Provinsi Bengkulu.

Teori peranan oleh Soekanto tersebut memiliki dimensi yang sesuai dengan pembatasan masalah yang diberikan oleh peneliti pada pokok bahasan sebelumnya. Adapun dimensi tersebut terdiri dari hak dan kewajiban. Kedua dimensi peranan menurut Soekanto ini akan menjadi dimensi yang dianalisis oleh peneliti dalam melakukan penelitian mengenai peranan KPU Provinsi Bengkulu dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di Provinsi Bengkulu.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugas secara berkesinambungan serta dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari intervensi pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

METODE

Peneliti melakukan penelitian ini dengan pendekatan induktif. Peneliti akan mengawali penelitian dengan mengumpulkan fakta-fakta empirik, konkrit dalam menemukan suatu kebenaran, yakni dengan meneliti keadaan yang menggambarkan keadaan suatu objek, sistem pemikiran, dan hubungan antara fenomena, sehingga pada akhirnya menghasilkan simpulan yang bersifat umum. Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di Provinsi Bengkulu dengan mempelajari dan mengamati fakta-fakta atau masalah-masalah yang bersifat khusus dengan pengumpulan data sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi. Sehingga disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dan pendekatan secara induktif. Informan dalam penelitian

adalah ketua KPU Provinsi Bengkulu, Komisioner KPU Provinsi Bengkulu, KaPolda Provinsi Bengkulu, Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, dan Tokoh Masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan etnografi. Teknik analisis data untuk mengolah dan menganalisis data hasil penelitian, peneliti menggunakan langkah-langkah sistematis, yaitu langkah awal menentukan tema dan pola, selanjutnya melakukan pengumpulan data dan informasi berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan untuk dipilih dan dikelompokkan (data reduction), kemudian data yang telah dipilih tersebut disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau tabel agar mudah dipahami (data display). Selanjutnya, langkah terakhir adalah menarik simpulan sementara berdasarkan data yang telah dikumpulkan (conclusion drawing). Apabila penyajian data tersebut belum memenuhi data untuk membangun simpulan yang kredibel, maka peneliti akan melengkapi kembali data yang diperlukan kemudian mereduksinya kembali untuk menjaga validitas, hingga peneliti dapat menarik simpulan yang kredibel.

PEMBAHASAN

Hak KPU Provinsi Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Provinsi Bengkulu Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Kepegawaian

Berdasarkan data yang telah dihimpun, telah terlihat bahwa pegawai KPU Provinsi Bengkulu hanya berjumlah 41 orang dan 8 orang tenaga honorer. Berdasarkan

amanat undang-undang yang mengatur tentang Pilkada, KPU Provinsi Bengkulu telah memiliki tugas dan wewenang yang lebih berat jika dibandingkan dengan penyelenggaraan Pilkada sebelumnya. Konsep Pilkada secara serentak dan pelaksanaan kampanye yang harus difasilitasi oleh KPU Provinsi Bengkulu dengan biaya dari APBD merupakan dua konsep baru yang menonjol pada penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015 tersebut. Tugas yang berat tersebut hanya akan dijalankan oleh 41 orang pegawai plus 8 orang tenaga honorer di KPU Provinsi Bengkulu saja. Hal ini membuktikan bahwa secara kuantitatif, KPU Provinsi Bengkulu memiliki kekurangan pegawai untuk melakukan tugas yang berat dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak se Provinsi Bengkulu, apalagi pelaksanaan kampanye sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dilaksanakan oleh KPU terkait. Oleh karena itu, keadaan kepegawaian yang dimiliki oleh KPU Provinsi Bengkulu masih kurang mencukupi untuk menyelenggarakan hajatan besar Pilkada serentak di Provinsi Bengkulu Tahun 2015. Apalagi, masih terdapat 30 orang pegawai negeri sipil dari Pemerintah Provinsi Bengkulu yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu atas perintah gubernur.

Anggaran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan informasi dan data dari berbagai sumber bahwa aspek anggaran juga sangat menghambat

KPU Provinsi Bengkulu dalam menyelenggarakan Pilkada serentak di Provinsi Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu memangkas anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada serentak di Provinsi Bengkulu yang diajukan oleh KPU Provinsi Bengkulu. Kepolisian Daerah Bengkulu, maupun Bawaslu Provinsi Bengkulu. Keadaan kurangnya anggaran tersebut menghambat jalannya tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak. bahkan, di awal tahapan penyelenggaraan Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Irwan Saputra, sempat akan memboikot jalannya Pilkada serentak di Provinsi Bengkulu apabila Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak segera mengucurkan anggaran sejumlah kebutuhan KPU Provinsi Bengkulu sebagai penyelenggara Pilkada serentak. Permasalahan anggaran tersebut juga dirasakan oleh Kepolisian Daerah Bengkulu dan Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Terlihat bahwa kurangnya anggaran memengaruhi penyelenggaraan Pilkada serentak di Provinsi Bengkulu. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa Poldabengkulu dapat bertindak profesional sebagai pengayom masyarakat dalam hal pengamanan Pilkada serentak di Provinsi Bengkulu meskipun tidak didukung oleh anggaran yang cukup. Sementara itu, Bawaslu Provinsi Bengkulu juga memiliki permasalahan anggaran yang diakibatkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan menunda-nunda pencairan dana untuk honor Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa anggaran penyelenggara pemilihan kepala daerah serentak di Provinsi Bengkulu Tahun 2015 sangat dihambat oleh sikap dari Pemerintah Provinsi Bengkulu yang mengakomodir pengajuan anggaran, baik

dari KPU Provinsi Bengkulu, Bawaslu Provinsi Bengkulu, maupun Poldabengkulu jauh dari kebutuhan anggaran.

Kewajiban KPU Provinsi Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Provinsi Bengkulu Tahun 2015

1. **Visi dan Misi**

KPU Provinsi Bengkulu memiliki visi menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan visi tersebut, KPU Provinsi Bengkulu telah merumuskan lima misi sebagai patokan untuk mencapai situasi ideal seperti visi tersebut. Secara ringkas, pencapaian misi-misi tersebut akan mengarahkan pada tercapai-tidaknya visi yang telah dirumuskan oleh KPU Provinsi Bengkulu.

2. **Tupoksi dan Wewenang**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti telah menampilkan tugas dan wewenang KPU Provinsi Bengkulu yang teridentifikasi sejumlah 21 poin. Jumlah tersebut bukanlah jumlah yang sedikit bagi sebuah lembaga yang dituntut harus mampu menjadi garda terdepan penyelenggara Pilkada di Provinsi Bengkulu. Apalagi, Pilkada pada 2015 tersebut mengedepankan dua konsep baru yang dinilai lebih memberatkan KPU Provinsi Bengkulu dalam menyelenggarakan Pilkada. Konsep

baru tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yakni Pilkada yang diadakan secara serentak serta pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan atau difasilitasi oleh KPU Provinsi Bengkulu dengan biaya yang dibebankan oleh APBD Provinsi Bengkulu.

KPU Provinsi Bengkulu tentu harus selalu berpijak pada hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menyelenggarakan Pilkada di Provinsi Bengkulu. Pelaksanaan Pilkada secara serentak di satu sisi diharapkan akan mewujudkan efisiensi waktu maupun anggaran. Namun di sisi lain, konsep serentak ini juga harus didukung oleh kelembagaan KPU Provinsi dan kabupaten/kota yang apik, sehingga tidak ‘keteteran’ untuk menyelenggarakan Pilkada tersebut. Pelaksanaan Pilkada secara serentak diharapkan mampu untuk menghemat anggaran, dengan pertimbangan masyarakat di suatu kabupaten/kota tidak perlu datang berulang-ulang ke TPS untuk memilih bupati dan gubernurnya.

3. Tujuan dan Sasaran

Permasalahan timbul pada poin koordinasi dan kampanye. Di mana koordinasi ini menyangkut masalah anggaran yang kurang didukung oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Sedangkan permasalahan yang timbul pada poin kampanye, terletak pada kesiapan KPU Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan kampanye tersebut. Sistem baru yang dikedepankan undang-undang Pilkada adalah kampanye dilaksanakan oleh

KPU Provinsi Bengkulu dengan biaya yang dibebankan pada APBD. Konsep baru ini tidak didukung oleh kesiapan KPU Provinsi Bengkulu, mulai dari segi kepegawaian dan anggaran, serta permasalahan lainnya. Secara umum, KPU Provinsi Bengkulu telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik, yang menjadikan indikator kesuksesan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi penyelenggara Pilkada serentak di Provinsi Bengkulu ini.

4. Koordinasi

Poin mengenai koordinasi yang dibangun oleh KPU Provinsi Bengkulu sebenarnya telah dilaksanakan dengan sangat baik. KPU Provinsi Bengkulu telah mengajak dan melibatkan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu. Berbagai elemen institusi maupun organisasi masyarakat dilibatkan secara aktif oleh KPU Provinsi Bengkulu ketika menyelenggarakan Pilkada serentak. Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kepolisian Daerah Bengkulu, dan Bawaslu Provinsi Bengkulu merupakan institusi yang selalu dilibatkan dalam berbagai tahapan penyelenggaraan Pilkada sejak perencanaan hingga penetapan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih. Berbagai organisasi masyarakat, seperti organisasi kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), berbagai macam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hingga organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah juga selalu

dilibatkan dalam beberapa tahapan yang diselenggarakan KPU Provinsi Bengkulu. hal tersebut dilakukan agar terwujudnya peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan Pilkada serentak di Provinsi Bengkulu. Permasalahan koordinasi sebenarnya hanya muncul ketika Pemerintah Provinsi Bengkulu terkesan menghambat kucuran dana dari APBD Provinsi Bengkulu kepada KPU Provinsi Bengkulu, Bawaslu Provinsi Bengkulu, maupun Kepolisian Daerah Bengkulu.

5. Program dan Kegiatan

Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ini menghambat pasangan calon untuk menghidupkan suasana demokratis yang akan berdampak juga pada partisipasi pemilih. Sedangkan bagi KPU Provinsi Bengkulu, mendapat amanat untuk memfasilitasi kampanye tersebut akan menambah beban KPU Provinsi Bengkulu yang justru harus fokus kepada tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak yang lain. Sehingga, jelas bahwa amanat undang-undang tersebut tidak dalam posisi yang baik bagi kedua pihak, baik pasangan calon maupun KPU Provinsi Bengkulu itu sendiri. Meskipun KPU Provinsi Bengkulu lebih terbebani dalam menjalankan konsep baru yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, namun KPU Provinsi Bengkulu tetap dapat melakukan tugasnya dengan baik. Membuat Alat Peraga Kampanye (APK) dan kemudian memasangnya sendiri, menyosialisasikan Pilkada serentak kepada seluruh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi (PT) se-Provinsi

Bengkulu, hingga mengajak peserta Putri Indonesia Provinsi Bengkulu untuk menjadi agen sosialisasi Pilkada serentak kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa KPU Provinsi Bengkulu telah melakukan berbagai program dan kegiatan untuk menghidupkan kehidupan demokrasi di Provinsi Bengkulu melalui berbagai cara.

Hambatan yang Dihadapi oleh KPU Provinsi Bengkulu dalam Menyelenggarakan Pilkada Serentak di Provinsi Bengkulu

1. Kecurangan pada Penyelenggaraan Kecurangan selama penyelenggaraan Pilkada serentak di Provinsi Bengkulu Tahun 2015 lalu juga muncul justru dari penyelenggara Pemilu itu sendiri, yakni Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Singaran Pati, Kota Bengkulu, Ahmad Ahyan yang telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Hal ini terungkap dalam sidang pembacaan putusan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dibacakan langsung oleh Ketua DKPP RI, Jimly Asshiddiqie didampingi 6 anggota DKPP lainnya pada Selasa, 17 November 2015, keputusan tersebut bersifat mutlak.
2. Netralitas Birokrasi Adanya indikasi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang merapat ke pasangan calon gubernur dan wakil gubernur telah membuat sorotan banyak pihak. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Khairul Anwar, B.Sc telah mengingatkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS), atau yang sekarang

dikenal sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berpolitik praktis. Menurut Ketua DPRD Provinsi Bengkulu ini, tidak menjadi masalah apabila ada pejabat yang merapat ke pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yang menjadi masalah apabila melakukan tindakan dan mengambil keputusan sebagai pejabat dapat menguntungkan salah satu pasangan calon, misalnya berkampanye, menggunakan fasilitas negara atau daerah oleh salah satu pasangan calon.

3. Kurangnya Anggaran Penyelenggaraan Pilkada Serentak Anggaran menjadi isu penting dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di Provinsi Bengkulu pada Desember Tahun 2015. Pemerintah Provinsi Bengkulu memangkas anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada serentak di Provinsi Bengkulu yang diajukan oleh KPU Provinsi Bengkulu. Kepolisian Daerah Bengkulu, maupun Bawaslu Provinsi Bengkulu yang berdampak pada kurangnya anggaran pada Pilkada serentak Tahun 2015 lalu. Keadaan kurangnya anggaran tersebut menghambat jalannya tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak.
4. Aspek Kepegawaian yang Kurang Memadai dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Pegawai KPU Provinsi Bengkulu hanya berjumlah 41 orang dan 8 orang tenaga honorer. Berdasarkan amanat undang-undang yang mengatur tentang Pilkada, KPU Provinsi Bengkulu telah memiliki tugas dan wewenang yang lebih berat jika dibandingkan dengan penyelenggaraan Pilkada sebelumnya. Konsep Pilkada

secara serentak dan pelaksanaan kampanye yang harus difasilitasi oleh KPU Provinsi Bengkulu dengan biaya dari APBD merupakan dua konsep baru yang menonjol pada penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015 tersebut. Tugas yang berat tersebut hanya akan dijalankan oleh 41 orang pegawai plus 8 orang tenaga honorer di KPU Provinsi Bengkulu saja.

Upaya yang Dilakukan KPU Provinsi Bengkulu dalam Mengatasi Hambatan dalam Menyelenggarakan Pilkada Serentak di Provinsi Bengkulu

1. Memaksimalkan Peran Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di Provinsi Bengkulu Tahun 2015, terdapat sebuah lembaga khusus yang memang dibuat 179 untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum yakni Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu). Berbagai perkara mengenai penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Bengkulu akan digelar di Gakkumdu atas masukan dari Bawaslu Provinsi Bengkulu. KPU Provinsi Bengkulu berkoordinasi dengan lembaga terkait, seperti Bawaslu Provinsi Bengkulu, Polda Bengkulu, dan Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang termasuk dalam Gakkumdu untuk mengantisipasi terjadinya politik uang serta sejumlah pelanggaran Pilkada. KPU Provinsi Bengkulu pun bergerak dengan memperkuat kelembagaannya ke bawah (*top down*) mulai dari KPU kabupaten/kota, PPK, dan KPSS agar indikasi kerawanan MP saat

Pilkada serentak di Provinsi Bengkulu dapat ditekan, atau jika mungkin dihilangkan.

2. Mendorong Pemerintah Daerah untuk Memberlakukan Sanksi Tegas Birokrat Tidak Netral Penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu menuntut netralitas birokrasi yang bertujuan untuk menjaga integritas Pilkada dalam rangka mewujudkan asas-asas Pemilu yang telah diamanatkan undang-undang yang mengatur tentang Pilkada. Lebih lanjut, terdapat pula Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus menjadi *legal standing* para birokrat dalam bersikap ketika adanya hajat politik di daerahnya.¹⁸⁰ Untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan undang-undang tentang Pilkada, KPU Provinsi Bengkulu menjelaskan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menerima sanksi tegas dari Gubernur Provinsi Bengkulu dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) jika terbukti mendukung langsung salah satu pasangan calon kepala daerah. Misalnya menjadi tim sukses atau menggalang massa untuk mendukung atau memilih salah satu pasangan calon. Sanksi terberat yang diberikan adalah dipecat secara tidak hormat, serta sanksi lainnya adalah penundaan kenaikan pangkat dan gaji berkala. Untuk pejabat, diturunkan jabatannya, atau dinonjobkan. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan intruksi KemenPAN-RB dan KASN.
3. Efisiensi Anggaran Penyelenggaraan Pilkada Serentak Permasalahan anggaran yang menjadi faktor penghambat KPU Provinsi Bengkulu maupun lembaga terkait lainnya tersebut memang menyisakan permasalahan yang harus segera menjadi bahan evaluasi bersama di tingkat penyelenggara Pilkada di Provinsi Bengkulu. Akan tetapi, dengan sikap profesionalisme yang dikedepankan masing-masing institusi maka penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu dapat berlangsung dengan baik. Hal tersebut terwujud setelah masing-masing lembaga penyelenggara Pilkada melakukan efisiensi anggaran yang disesuaikan dengan anggaran yang disediakan, khususnya KPU Provinsi Bengkulu. KPU Provinsi Bengkulu melakukan berbagai upaya efisiensi anggaran penyelenggaraan Pilkada serentak di Provinsi Bengkulu. Seperti halnya pada pelaksanaan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Bengkulu. Di mana KPU Provinsi Bengkulu dalam membuat Alat Peraga Kampanye (APK) harus melalui penghitungan yang cermat terlebih dahulu, mulai dari biaya pembuatannya dan lokasi pemasangannya sehingga akan didapatkan efisiensi anggaran alias tidak terjadi pemborosan. Pilihan tersebut bukannya tanpa risiko. Akibat terlalu dihemat, maka KPU Provinsi Bengkulu kehilangan gaung

demokrasi yang seharusnya terwujud dalam pesta demokrasi terbesar di Provinsi Bengkulu tersebut. Kampanye pada Pilkada Tahun 2015 tersebut terasa sepi. Sehingga hal tersebut juga berdampak pada partisipasi pemilih yang merosot jika dibandingkan dengan Pilkada gubernur dan wakil gubernur edisi sebelumnya. Namun upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu tersebut selayaknya patut diapresiasi ditengah makin banyak dan beratnya tugas dari KPU Provinsi Bengkulu dalam menyelenggarakan Pilkada dengan konsep baru seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

4. Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Memberdayakan KPU Kabupaten/Kota dalam Membantu Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Provinsi Bengkulu Keterbatasan pegawai dan anggaran KPU Provinsi Bengkulu mendorong lembaga penyelenggara Pilkada di Provinsi Bengkulu ini untuk berinovasi agar berbagai hambatan yang dihadapi dapat diatasi dengan baik. Diantaranya adalah memberdayakan KPU kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu untuk dapat bekerja sama, berkomunikasi, serta berkoordinasi dengan baik kepada KPU Provinsi Bengkulu yang berdampak pada penguatan kelembagaan KPU di Provinsi Bengkulu itu sendiri. Mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut bukanlah perkara yang mudah. Konsep serentak serta kampanye

yang harus difasilitasi oleh KPU Provinsi dengan biaya APBD tersebut adalah tantangan yang harus dihadapi oleh KPU Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, KPU Provinsi Bengkulu memberdayakan KPU kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu dalam rangka memperkuat kelembagaan serta mempermudah akses kerja KPU Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan kampanye di daerah. Selain itu, KPU Provinsi Bengkulu juga telah memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan tugas tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut salah satunya dapat kita lihat dari penggunaan laman web (website) resmi KPU Provinsi Bengkulu untuk menginformasikan sekaligus mengkampanyekan pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu. Selain itu, KPU Provinsi Bengkulu juga telah melakukan inovasi penghitungan suara dengan cara melakukan pindai (scan) formulir C1 yang dapat diselesaikan dengan cepat (H+2 pemungutan suara). Hasil pindai formulir C1 tersebut memberikan informasi kepada KPU Provinsi Bengkulu dan masyarakat Provinsi Bengkulu mengenai hasil pemungutan suara, meskipun hasil resminya baru akan diketahui setelah penghitungan suara secara manual yang diumumkan pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Hal tersebut menunjukkan bahwa KPU Provinsi Bengkulu telah melakukan inovasi dalam hal teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan KPU Provinsi Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Provinsi masih belum optimal, dibuktikan dengan pelaksanaan peranan KPU Provinsi Bengkulu yang kurang seimbang antara hak dan kewajibannya. Hal tersebut dibuktikan dengan permasalahan anggaran dan kepegawaian yang merupakan bagian dari hak KPU Provinsi Bengkulu.
2. Terdapat empat hambatan utama yang dihadapi oleh KPU Provinsi Bengkulu dalam penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu:
 - a. Kecurangan atau pelanggaran pada penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu;
 - b. Birokrasi yang masih belum netral;
 - c. Kurangnya anggaran penyelenggaraan Pilkada serentak;
 - d. Aspek kepegawaian yang kurang memadai.¹⁸⁵
3. Adapun upaya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu dalam mengatasi hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut.
 - a. Memaksimalkan peran sentra Pengagak Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 - b. Mendorong Pemerintah Daerah untuk memberlakukan sanksi tegas birokrat tidak netral;

- c. Efisiensi anggaran penyelenggaraan Pilkada Serentak;
- d. Memanfaatkan teknologi informasi dan memberdayakan KPU Kabupaten/Kota dalam membantu penyelenggaraan Pilkada Serentak di Provinsi Bengkulu.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan dalam memaksimalkan peranan KPU Provinsi Bengkulu dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak di Provinsi Bengkulu:

1. Koordinasi antar lembaga di daerah harus dilaksanakan dengan baik oleh KPU Provinsi Bengkulu, antara lain kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu, Polda Bengkulu, 186 Sentra Gakkumdu, dan terutama kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu yang berwenang mengelola APBD;
2. KPU Provinsi Bengkulu harus segera melakukan analisis kepegawaian di internal organisasi, dalam rangka mendapatkan kualitas serta kuantitas pegawai KPU Provinsi Bengkulu yang ideal untuk bekerja dengan baik dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak di Provinsi Bengkulu;
3. Anggaran penyelenggaraan Pilkada Serentak sebaiknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja. Sehingga tidak terjadi permasalahan anggaran akibat terdapatnya kepentingan di pihak Pemerintah Provinsi yang berwenang mengelola dan mencairkan anggaran pada APBD.

4. Kampanye sebaiknya dilakukan dan difasilitasi sendiri oleh pasangan calon, tidak oleh KPU Provinsi Bengkulu. Namun tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari pemasangan APK, kegiatan yang memerlukan mobilisasi massa, hingga pelaporan dana kampanye yang harus jelas dan tepat waktu.
5. Materi mengenai uji publik pada undang-undang Pilkada sebaiknya dimunculkan kembali, agar KPU Provinsi Bengkulu dapat memfasilitasinya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan calon pemilih mengenai kualitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Berry, David. 1982. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press
- Best, Jhon W. 1959. *Research in education*. United states of america: ab
- Brownlee, Malcolm. 2000. *Pengambilan keputusan etis dan faktor-faktor didalamnya*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Creswell, J. W. 2008. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*: SAGE Publications, Incorporated.
- Djohan, Djohermansyah. 2015. *Menata Pilkada*. Jakarta: Yayasan Bhakti Otonomi Daerah.
- Duverger, Maurice. 2003. *Sosiologi Politik (Dalam Daniel Dhakidae)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gatara, A.A. Said dan Moh. Dzulkiah Said. 2007. *Sosiologi Politik*. Bandung: Pustaka Setia
- Giroth, Lexie. 2005. *Status dan Peran Pendidikan Pamong Praja Indonesia*. Bandung: Indra Prahasta.
- Hamdi, Muchlis. 2002. *Bunga Rampai Pemerintahan*. Jakarta: Yarsif Watampone
- Hamdi, Muchlis dan Siti Ismaryati. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Hoesein, Z. Arifin dan Rahman Yasin. 2015. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Penguatan Konsep dan Penerapannya)*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB).
- Kumar, Yogesh S. 2006. *Fundamental of Research Methodology And Statistic*. New Delhi: New Age International
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Pengantar HTN Indonesia*. Jakarta: CV. Sinar Bakti, Pusat Study HTN Fakultas Hukum UI.
- Leedy. 1980. *Planning and Design*. Paperback.
- Moekijat. 1998. *Asas-Asas Perilaku Organisasi*. Bandung: Alumni.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. 1984. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. California: SAGE publications Inc.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2007. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana
- Neuman. 2011. *Social Research Methods: qualitative and quantitative approach – 7 th edition*. Pearson, United States of America.

- Polit, D. F., & Beck, C. T. 2004. *Nursing research: Appraising evidence for nursing practice (7 th Edition)*. Philadelphia: Wolters Klower/ Lippincott Williams & Wilkins.
- Riyani, Ondo. 2013. *Sistem Politik Indonesia (Literatur Bahan Ajar IPDN)*. Sumedang: IPDN Press
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo
- Stainback, Susan. 1988. *Understanding and Conducting Qualitative Research*. Iowa: Kendall Publishing Company.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV
- Sumadayo, Samsu. 2013. *Penelitian Tindakan Kelas (PTK)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wahyuni, Sari. 2012. *Qualitative Research Method: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE MENPAN) Nomor B/2355/M. PANRB/07/2015

